BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan institusi / lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (Rizal yaya dkk, 2009:15). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat (Rizal yaya dkk, 2009:15). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan,seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank (Rizal yaya dkk, 2009:15).

Melihat kondisi akhir – akhir ini perekonomian global turut mempengaruhi perlambatan kinerja perbankan syariah dalam negeri (Riawan Amin, 2009). Dalam upaya menekan tingginya rasio pembiayaan yang macet, kalangan perbankan syariah akan lebih berhati-hati terutama dalam membiayai usaha berskala besar (Riawan Amin, 2009). Melihat kondisi saat ini, bank syariah perlu hati-hati khususnya terkait likuiditas, sehingga perlu mengerem penyaluran pembiayaan (Riawan Amin, 2009).

Aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan merupakan pendapatan utama bank syariah (Dwi Condro Triono, 2012). Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah (Dwi Condro Triono, 2012). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana menurut Dwi

Condro Triono dalam penelitianya yang menyebutkan "Bagi Hasil perbankan syariah tak sesuai aturan" penjelasannya seperti dibawah ini:

Dalam aqad pembiayaan *mudharabah* atau *musyarokah* pada perbankan syariah, seharusnya bagi hasil ditentukan dari persentase keuntungan yang diperoleh, namun dalam prakteknya (Dwi Condro Triono, 2012). Banyak perbankan syariah yang menetapkan bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap pada nasabahnya (Dwi Condro Triono, 2012). "Besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan di awal dan bersifat tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari *system* bunga dalam perbankan konvensional," menurut Dwi Condro Triono saat berbicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam, Itulah contoh persoalan bagi hasil yang selama ini, masih menjadi kritikan masyarakat (Dwi Condro Triono, 2012). Istilah bunga memang sudah dihilangkan, kemudian diganti dengan istilah bagi hasil, margin keuntungan dan upah (Dwi Condro Triono, 2012). "Namun dalam prakteknya, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dipraktekkan perbankan konvensional dalam memberikan atau mengambil bunga kepada nasabahnya," sebagai pembicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam (Dwi Condro Triono, 2012).

Kondisi bank syariah semakin sulit karena kenaikan BI Rate dari 9,25 persen menjadi 9,50 persen (Chairil A Azis, 2008). Bank syariah mengalami hambatan dalam pembiayaan terlebih kondisi pengetatan likuiditas yang terjadi saat ini, Chairil menuturkan, secara bersamaan bank syariah bakal kesulitan bersaing dengan bank konvensional, terutama dalam memberikan bagi hasil yang lebih tinggi (Chairil A Azis, 2008). Bank konvensional bisa menyesuaikan bunga simpanan sejalan dengan

kenaikan BI Rate (Chairil A Azis, 2008). Sedangkan bank syariah terbentur akad yang sudah ditandatangani sebelumnya (Chairil A Azis, 2008).

Tren yang terjadi sejak awal tersebut akan berpengaruh terhadap rasio pembiayaan dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*/FDR) (Riawan Amin, 2009). "Pihak bank akan berupaya menekan FDR maksimal 90 persen pada tahun 2009 terkait kondisi ekonomi saat ini. Selama ini, bank syariah giat menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha sektor riil, tercermin dari tingginya *financing to deposit ratio* (FDR) pada tahun lalu (Riawan Amin, 2009). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pembiayaan yang dilakukan seluruh perbankan syariah mencapai Rp 38,2 triliun (Riawan Amin, 2009).

Melihat kondisi saat ini, bank syariah perlu hati-hati khususnya terkait likuiditas, sehingga perlu mengerem penyaluran pembiayaan (Riawan Amin, 2009). FDR sebagian besar bank syariah melebihi batas aman yang di tetapkan Bank Indonesia antara 80 - 100 persen pada tahun-tahun sebelumnya (Riawan Amin, 2009). Sebaiknya bank syariah menekan *financing to defosit ratio* (FDR) maksimal 90 persen (Riawan Amin, 2009). Berdasarkan laporan keuangan pada 2008, rasio FDR Bank Muamalat Indonesia sebesar 104 persen (Riawan Amin, 2009). Selain itu, perseroan berupaya menggenjot penghimpunan dana murah, dan mengerem pembiayaan hingga target FDR sebesar 90 persen tercapai (Riawan Amin, 2009).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito (Kasmir, 2014:64).

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Dalam hal pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin meningkatnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Basis pembiayaan yang harus memiliki *underlying asset* atau menyentuh lini riil juga harus didukung dengan semakin besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah untuk bisa mencapai hal itu (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil tentunya sangat berharap Bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor riil (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat semakin membaik dan pengentasan kemiskinan juga masalah pengangguran bisa teratasi dengan sempurna (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Berdasarkan hal tersebut, posisi dana pihak ketiga (DPK) dalam hal ini harus juga menjadi perhatian masing-masing Bank syariah (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Supaya menjaga nasabah agar tetap loyal

menabung di bank syariah dan melakukan upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Bank syariah juga setidaknya perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tersebut (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Bank syariah yang saat ini memiliki segmen nasabah yang mengambang (*floating society*) (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Artinya dalam akses perbankan masih cenderung tertarik pada besaran imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian dananya pada lembaga keuangan (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Pengaruh *dual banking system* juga sepertinya membuat masyarakat cenderung *opportunis* jika akan menyimpan dananya di bank (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sejauh ini bank syariah telah memberikan imbal hasil dengan *equivalent rate* yang mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung ataupun investasi (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu pada imbalan yang secara syariat dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga bank pada umumnya (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Maka dari itu bank syariah perlu mengetahui apakah *equivalent rate* yang selama ini diterapkan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiganya (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), hal ini telah dijelaskan dalam undang – undang perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi, Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan melakukan penyaluran dana melalui kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah atau mudharabah. Serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil khususnya akad mudharabah dengan memilih variable FDR dan DPK sebagai faktor yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berikut adalah tabel dari data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilihat dari tingkat presentase financing to deposit ratio (FDR) dan pembiayaan mudharabah yeng telah diberikan.

Tabel 1.1
Data Statistik Perbankan Syariah

Nama BUS	**Tahun**	**FDR (%)**		**PEMBIAYAAN** *(Dalam Jutaan)*	
PT. Bank Muamalat Indonesia	2012	**37.30%**		**14,707,263**	
	2013	**47.10%**	↑	**21,206,235**	↑
	2014	**39.76%**	↓	**21,273,144**	↑
Bank Panin Syariah	2012	**60.17%**		**736,137**	
	2013	**46.65%**	↓	**1,339,066**	↑
	2014	**80.74%**	↑	**4,098,889**	↑
Bank Syariah Mandiri	2012	**21.55%**		**10,062,155**	
	2013	**19.04%**	↓	**10,618,739**	↑

	2014	**17.23%**	↓	**10,217,276**	↓
Bank Syariah Mega Indonesia	2012	0.46%		**33,275**	
	2013	0.54%	↑	**41,907**	↑
	2014	0.67%	↑	**39,552**	↓

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di BI Tahun 2014,diolah

Dari data tabel diatas, dapat dilihat kondisi dimana perubahan nilai *financing to deposit ratio* (FDR) dan pembiayaan Mudharabah naik dan turun dikarenakan berbagai faktor dan kondisi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pada tahun 2013, Bank Muamalat mengalami peningkatan nilai *financing to deposit ratio* dari tahun lalu yang sebesar 47,10%, hal tersebut diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan, sedangkan di tahun 2014 mengalami penurunan. Untuk Bank Syariah Mega Indonesia mengalami peningkatan nilai *Financing to deposit ratio* yang diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan dari tahun 2012 sampai 2014. Hal ini menunjukan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dengan kondisi ekonomi Indonesia dan global yang tidak stabil. Dari penjelasan data tersebut sudah sejalan dengan teori yang di ungkapkan oleh Muhammad yaitu: "*Finacing to Deposit Rasio* adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya (Muhammad, 2009:55). Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik

dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Muhammad, 2009:55). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%" (Muhammad, 2009:55).

Khususnya Bank Panin Syariah dan Bank Sayariah Mandiri tedapat kondisi yang bertolak belakang dengan teori pada tahun 2013 dan 2014 penurunan nilai *Financing to deposit ratio* tidak diikuti oleh penurunan penyaluran Pembiayaan. Peningkatan Pembiayaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga, perluasan jaringan kantor dan perkembangan suku bunga simpanan.

Fenomena tindakan arbitrase nasabah mengambang tersebut terlihat cukup jelas pada saat terjadi peningkatan BI Rate yang diikuti suku bunga deposito pada 2008 ketika pertumbuhan DPK perbankan syariah melambat, sedangkan laju pertumbuhan DPK bank umum meningkat (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Sementara, untuk 2013, pelambatan pertumbuhan DPK terjadi baik pada bank konvensional maupun syariah (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Tapi, kenaikan suku bunga simpanan pada bank konvensional yang lebih agresif membuat pelambatan pertumbuhan DPK pada perbankan syariah menurun lebih tajam (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Hal ini disinyalir karena sebagian nasabah bank syariah juga melakukan pengalihan dananya ke bank umum konvensional (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Fenomena seperti ini dapat meningkatkan risiko likuiditas perbankan syariah pada saat terjadi pengetatan moneter atau peningkatan suku bunga (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Terlebih, ketika di antara bank umum konvensional juga terjadi peningkatan kompetisi dalam penghimpunan dana (Nugroho Joko Prastowo, 2009). Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bank umum konvensional yang menjadi induk dari BUS maupun UUS juga mengalami masalah likuiditas, sehingga tidak dapat memberikan support atau back up likuiditas bagi BUS maupun UUS yang menjadi anak usahanya (Nugroho Joko Prastowo, 2009).

Fenomena di atas tidak sejalan dengan teori menurut Wibowo (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak panjang (Wibowo 2007). Fenomena memperlihatkan bahwa memperlihatkan kemampuan perusahan dalam memenuhi rasio likuiditas menurun (Wibowo 2007). Sedangkan Dana Pihak Ketiga sangat berperan penting dalam menyalurkan Pembiayaan (Wibowo 2007). Wibowo (2007) bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK).

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*"**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadi peningkatan dan penurunan *Financing to deposit ratio* akan tetapi, peningkatan dan penurunan nilai dari FDR yang melewati batas toleransi BI tidak diikuti dengan peningkatan dan penurunan pembiayaan *mudharabah* hal tersebut berpengaruh terhadap likuid tidaknya suatu bank.
2. Turunya dana pihak ketiga ditahun 2012 tidak diikuti dengan penurunan pembiayan *mudharabah* dimana penyaluran dana lebih besar dari dana yang diperoleh hal ini biasa mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya untuk kebutuhan nasabah seperti penarikan tunai.
3. Peningkatan *financing to deposit ratio* tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *mudharabah* dimana FDR sebagai pengukur fungsi intermediasinya dimana ketika FDR meningkat maka Pembiayaan juga meningkat sehigga bank dinyatakan likuid, dimana FDR merupakan indikator likuid atau tidaknya bank tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruhnya *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2. Seberapa besar pengaruhnya dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk megetahui pengaruhnya *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahuai pengaruhnya dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

 Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai pengaruh *Financing to deposit ratio dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah*.

2. Bagi Pihak Lain

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

3. Bagi Bank Umum Syariah

 Hasil Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam pengendalian mengenai pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* sehingga lebih mudah dalam perkembangan perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan dari penelitian ini sebagi sumber informasi dan mampu memberikan sumbangan untuk digunakan sebagai data sekunder atau referensi dalam penelitian selanjutnya tentang Pengaruh *Financing to deposit ratio* dan Dana pihak ketika terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan penelitian yang lebih baik sesuai perkembangannya.